



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Perusahaan Umum

Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya dan  
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Bank Daerah Lamongan.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Instansi Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP antara lain:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN MPP

### Bagian Kesatu Lokasi

### Pasal 4

Lokasi MPP Pemerintah Daerah di Jalan Lamongrejo  
Nomor 120, Lamongan.

Bagian Kedua  
Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.
- (3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan MPP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Senin sampai dengan Jum'at  
08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
  - b. Jum'at  
08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB dilanjutkan  
13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

Pasal 9

- (1) Penempatan unit layanan pada MPP dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN  
ttd.  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001